

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, antara:

FERY HANDORO, Laki-laki, NIK. 3576010301820002, Lahir di Balikpapan, 03 Januari 1982, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Gogokalang, RT 004, RW 001, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. PT. BANK BRI SYARIAH CABANG MADIUN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019, Pimpinan **PT. Bank BRI Syariah Cabang Madiun** memberi kuasa kepada: Ervianto Braviaji, Mohammad Yogaswara, M. Janjan Wijana, Eka Kusbini, Ahmad Bayu Sutomo, Andya Milano, Dwi Permana Setyawan, Yayuk Setyo Rahayu, Sunaryo, Kholilurrohman dan Tunggul Hery Wibowo, masing-masing adalah karyawan **PT. Bank BRI Syariah Cabang Madiun**, beralamat di Jalan S. Parman No. 44, Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MADIUN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan memberi kuasa kepada : Adi Wibowo (Kepala

KPKNL Madiun), Muhammad Faisal (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun), Erna Kurniawati, Dyah Tri Wahyuni R, dan Al Humam (Para Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun), semua berkantor di KPKNL Madiun, Jalan Serayu Timur No. 141 Madiun, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **HARIADI**, semula beralamat di Dukuh Bagus, RT/RW 004/002, Desa Paringan Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, sekarang beralamat di Desa Serang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III** ;
4. **TUMINI**, Perempuan, NIK. 3502185007570004, Lahir di Ponorogo, 10 Juli 1957, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Gogokalang, RT 004, RW 001, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
5. **AGUS SUPRAPTO WIBOWO**, Laki-laki, NIK. 3502181208880001, Lahir di Nganjuk, 12 Agustus 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Gogokalang, RT 004, RW 001, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
6. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo memberi kuasa kepada : Pareng Lestari, A.Ptnh, Aning Miswanti dan Agus Yogaswara Adibrata (Para Kepala Seksi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo), beralamat di Jalan Pramuka No. 32

Ponorogo, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai
Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 03 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.692.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat II sebagai **Turut Terbanding I** pada tanggal 30 Maret 2020, Penggugat III sebagai **Turut Terbanding II** pada tanggal 30 Maret 2020, Tergugat I sebagai **Terbanding I** pada tanggal 30 Maret 2020, Tergugat II sebagai **Terbanding II** pada tanggal 07 April 2020, Tergugat III sebagai **Terbanding III** pada tanggal 30 Maret 2020 dan Turut Tergugat sebagai **Turut Terbanding III** pada tanggal 01 April 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 05 Mei 2020;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Turut Terbanding I tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 05 Mei 2020;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 29 April 2020;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Terbanding I tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 05 Mei 2020;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 April 2020, dan Terbanding II tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 05 Mei 2020;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Terbanding III tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 30 April 2020;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 April 2020, dan Turut Terbanding III tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 05 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Nomor 244/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2351/Hk.05/6/2020 tanggal 10 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020 dan Penggugat/Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 03 Maret 2020 kemudian pemberitahuan isi putusan kepada Penggugat/Pemanding tanggal 13 Maret 2020 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kedudukan para pihak sebagaimana tercantum dalam identitas para pihak dalam Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Penggugat II disebut Terbanding I dan Penggugat II disebut Terbanding II, yang seharusnya Para Penggugat yang tidak

mengajukan banding berkedudukan sebagai Turut Terbanding, sehingga dalam perkara ini Penggugat II disebut sebagai Turut Terbanding I dan Penggugat III disebut sebagai Turut Terbanding II sebagaimana dalam identitas para pihak dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 03 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1441 *Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dengan alasan permasalahan lelang yang diungkap oleh Para Penggugat sudah sangat jelas tertera dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas akad tersebut adalah merupakan bentuk wanprestasi. Selain itu gugatan *a quo* didasarkan pada adanya utang piutang antara Penggugat I kepada Tergugat I dan bukan mengenai kepemilikan tanah, sehingga seharusnya gugatan didasarkan adanya wanprestasi dan bukannya perbuatan melawan hukum. Oleh karena perkara tersebut merupakan dua perkara yang berbeda, maka dalam hal ini gugatan *a quo* menjadi semakin tidak Jelas dan Kabur, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat memberikan tanggapan tetap pada gugatannya bahwa gugatannya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjual barang milik Penggugat melalui Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat I telah menjual objek milik Penggugat melalui Tergugat II dengan tanpa prosedur hukum yang benar, Tergugat I tidak mengabulkan permohonan perpanjangan

restruk margin dan keringanan pelunasan dari Penggugat dan Tergugat I juga telah melelang aset Penggugat tanpa disertai surat pemberitahuan lelang terlebih dahulu. Tindakan semena-mena tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oleh karenanya, Penggugat menganggap perbuatan Tergugat I dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sebagaimana terurai di atas tidak menyangkut eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama dan eksepsi Tergugat I tersebut sudah menyangkut penilaian terhadap pokok perkara, yaitu apakah gugatan ini termasuk gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan mengadili materi eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok perkara dinilai sudah tepat dan benar oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Ahmad Ubaidillah, S.HI.**, namun upaya perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat dan dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual barang milik Para Penggugat melalui lelang kepada KPKNL Madiun tanpa pemberitahuan lelang dan tidak sesuai harga limit yang sebenarnya dan melanggar asas keadilan, sedangkan Tergugat III sebagai Pembeli lelang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan membeli aset lelang barang jaminan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Para Penggugat, sehingga para pihak mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan dari bukti-bukti yang diajukan para pihak maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Fery Handoro) dengan disetujui oleh istrinya Dian Andayani telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang modal kerja pada BRI Syariah Cabang Madiun senilai Rp500.000.000,00 (TI.1);
2. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Madiun menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (bukti T.I.2) yang diajukan oleh Penggugat I dengan Struktur Pembiayaan pada pokoknya sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Struktur Fasilitas | : Murabahah |
| b. Tujuan Penggunaan | : Pembelian Barang Modal Kerja |
| c. Harga Beli | : Rp. 500.000.000,- |
| d. Margin | : Rp. 285.000.000,- |
| e. Harga Jual | : Rp. 785.000.000,- |
| f. Uang Muka | : Rp. - |
| g. Porsi Pembiayaan Bank | : Rp. 500.000.000,- |
| h. Angsuran | : Rp. 13.083.333,33 |
| i. Jangka Waktu | : 60 bulan/5 tahun |

3. Bahwa pembiayaan tersebut mempergunakan *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah*, yang dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Madiun (Tergugat I) dan Penggugat I dihadapan Notaris Yuniantoro, S.H., M.Kn. tanggal 09 Oktober 2015 (bukti TI.3);
4. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I mempergunakan akad Murabahah bil Wakalah dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. sehingga akad tersebut telah memenuhi prinsip perbankan syariah dalam melakukan usahanya;
5. Bahwa dalam memperoleh pembiayaan tersebut, Penggugat I telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1137, luas 372 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 1210, luas 115 M² dengan Pemegang Hak Sugito (orang tua Penggugat) yang kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 melalui kewarisan dibalik namakan Pemegang Hak : Tumini (Penggugat II), Agus Suprpto Wibowo (Penggugat III) dan Fery Handoro (Penggugat I) (bukti TI.4 dan TI.5);
6. Bahwa kedua barang jaminan/agunan tersebut telah di ikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 1173/Jenangan/2015 tertanggal 03 November 2015 oleh Notaris Yuniantoro, S.H., M.Kn. (bukti TI.6/T.II 4) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00259/2016 oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Ponorogo bertanggal 02 Februari 2016 (bukti TI.7/T.II 5);
7. Bahwa berdasarkan bukti T I.13 , Penggugat I telah melakukan angsuran kepada Tergugat I dari bulan November 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berjumlah sebesar Rp199.378.576,37, namun dalam pembayaran angsuran tersebut Penggugat I tidak secara konsiten dalam membayar angsuran sehingga dilakukan pelelangan barang jaminan pada tanggal 27 April 2018;

8. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan barang yang menjadi jaminan yang diikat dengan hak tanggungan BRI Syariah Cabang Madiun sebagai pemegang hak tanggungan telah memberi peringatan kepada Penggugat I, Fery Handoro sebanyak 3 kali agar segera melakukan pembayaran tunggakan, yaitu peringatan pertama tanggal 13 Maret 2017 (T.I.8), Peringatan kedua tanggal 21 Maret 2017 bukti TI.9 dan peringatan ketiga tanggal 10 April 2017 (bukti TI.10) namun Penggugat I tetap juga tidak mengindahkan peringatan tersebut, Oleh karena itu Penggugat I patut dinilai sebagai Nasabah yang melakukan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;
9. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 20 Pasal 11 ayat (2) Akibat dari Peristiwa Cedera Janji menyebutkan, bahwa dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana maksud dalam ayat (1) Pasal ini, nasabah tidak memenuhi, melaksanakan dan memulihkan keadaan, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda yang dijaminan oleh Nasabah dan atau Penjamin kepada Bank sebagaimana diuraikan dalam dokumen Jaminan, baik di bawah tangan dengan harga yang disetujui nasabah maupun dimuka umum (secara lelang);
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (a) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1173/Jenangan/2015, bahwa *jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagiannya*. Oleh karena itu Tergugat I (Bank BRI Syariah Cabang Madiun) sebagai Pemegang Hak Tanggungan dengan Seriffikat Hak Tanggungan yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berhak melakukan *parate eksekusi*;

11. Bahwa berdasarkan bukti T.II.16, Tergugat II (KPKNL Cabang Madiun), telah melakukan Lelang atas dua bidang tanah dimaksud atas permohonan Tergugat I, dan dibeli oleh Tergugat III (Hariadi) dengan harga sedikit di atas limit, yaitu sebesar Rp 585.100.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Risalah Lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang KPKNL Madiun dan saksi-saksi (T.II.16); dan pembeli lelang tersebut tidak terbukti sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik, sehingga harus dilindungi;
12. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Tergugat II (KPKNL Cabang Madiun) telah mengeluarkan **Pengumuman Lelang Eksekusi Hak tanggungan** melalui surat kabar sebanyak 3 kali yaitu Pengumuman Pertama pada tanggal 29 Maret 2018 (bukti T.II.11) , Pengumuman kedua tanggal 13 April 2018 (bukti T.II.12) dan Pengumuman ketiga pada tanggal 25 April 2018 (bukti T.II.13);
13. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang objek yang dijaminan tersebut telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 66/Ket-35.02/IV/2018, tanggal 11 April 2018 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1210/Jenangan (T.II.14) dan Nomor 67/Ket-35.02/IV/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1137/Jenangan (T.II.15);
14. Bahwa mengenai harga limit barang yang telah dilelang telah ditetapkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Madiun sebagai Penjual, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka (28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, bahwa Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang, ditetapkan Penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama *bahwa* tindakan Tergugat I yang melelang aset Para Penggugat melalui Tergugat II serta Tergugat III sebagai pembeli lelang barang jaminan yang diikat Hak Tanggungan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka gugatan Para Penggugat lainnya mengenai Ganti Rugi, Sita Jaminan tuntutan *Dwangsom* dan *Uit Voerbaar Bij Vooraad* sebagaimana petitum nomor 9 s.d 12 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat I dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po tanggal 03 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1441 *Hijriah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ABD. MUNIR S, S.H. dan Drs. H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 244/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 11 Juni 2020 guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ABD. MUNIR S, S.H.

ttd.

Drs. H. MAHMUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

